B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat me - ngambil suatu konklusi sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja menurut hukum Islam.
   a. Hak Tenaga Kerja mencakup hal-hal sebagai berikut :
      - Menerima pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanya
      - Menerima upah dari hasil jerih payahnya.
      - Diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja.
      - Menerima jaminan perlindungan dan keselamatan a - tas tugas dari majikannya.
   b. Kewajiban Tenaga Kerja mencakup hal-hal berikut :
      - Mengerjakan pekerjaan yang diperjanjikan.
      - Bekerja dalam waktu yang telah ditentukan.
      - Mengerjakan pekerjaan dengan tekun,cermat,teliti.
      - Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepa danya untuk dikerjakan.
      - Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak.
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja menurut hukum Positif.
   a. Hak Tenaga Kerja mencakup hal-hal sebagai berikut :
      - Berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak.
      - Bebas memilih/pindak pekerjaan sesuai kemampuan .
      - Berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan.
      - Berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

b. Kewajiban Tenaga Kerja mencakup hal-hal berikut :

-Melaksanakan pekerjaannya menurut kemampuannya.

-Melaksanakan pekerjaannya sendiri, tanpa bantuan atau penggantian orang lain diluar izin majikannya.

-Mentaati peraturan kerja yang berlaku di perusahaan

-Mentaati peraturan tata tertib di rumah majikan.

-Melaksanakan segala kewajiban secara layak.

-Membayar ganti rugi dan denda karena kesalahan.

3. Di dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum Positif terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Tetapi persamaannya lebih banyak dari perbedaannya. Perbedaannya sebagai berikut :

- Penjelasan mengenai hak tenaga kerja untuk mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja dalam hukum Positif disebutkan secara khusus, sedangkan dalam hukum Islam disebutkan secara umum.
- Mengenai kewajiban taat kepada peraturan yang berlaku di perusahaan dan di rumah disebutkan secara terpisah dalam hukum Positif, sedangkan dalam hukum Islam disebutkan secara umum, yaitu patuh pada petunjuk majikan.
- Mengenai dasar hak dan kewajiban tenaga kerja dalam hukum Positif disebutkan secara terperinci, sedangkan dalam hukum Islam cukup dapat dipahami dari sebu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ah hadits secara global.

Dengan adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa da lam hukum Islam lebih luas jangkauannya di bandingkan dengan hukum Positif.

B. Saran.

Dengan adanya analisis perbandingan mengenai hak dan kewa jiban tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum Positif- yang ternyata didalamnya terdapat perbedaan, tetapi tidak bertentangan bahkan saling menunjang atau melengkapi satu sama lain. Maka di sarankan agar dapat di manfaatkan baik oleh tenaga kerja maupun majikan (pengusaha) pada khusus- nya dan masyarakat luas pada umumnya, untuk melaksana kan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan ketenagakerjaan - dengan baik sehingga tidak menyimpang dari aturan yang a- da, dan dapat pula dimanfaatkan untuk pembinaan dan peman tapan kehidupan beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id